

BUPATI BARITO SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 571 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN MEDIASI PENYELESAIAN KONFLIK PERTAMBANGAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2013

BUPATI BARITO SELATAN

Menimbang : a. bahwa penyelesaian konflik pertambangan, kehutanan dan perkebunan antara warga masyarakat dengan perusahaan pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan dapat melalui upaya fasilitasi dan mediasi oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa salah satu cara alternatif penyelesaian konflik pertambangan, kehutanan dan perkebunan melalui fasilitasi dan mediasi yang ditunjuk oleh para pihak bersengketa;

c. bahwa untuk membantu penyelesaian konflik pertambangan, kehutanan dan perkebunan, maka perlu dibentuk Tim fasilitasi dan mediasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;


6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

8. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Jl. Pelita Raya Nomor 305 F BUNTOK 73711 KALIMANTAN TENGAH
Telepon (0525) 21001, Faximille (0525) 21500



10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian Konflik Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :

1. Melakukan koordinasi dan bersama - sama dengan pihak lain untuk membantu penyelesaian konflik pertambangan , kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Barito Selatan.
2. Memberikan sosialisasi tata cara penyelesaian konflik pertambangan, kehutanan dan perkebunan melalui fasilitasi dan mediasi.
3. Memberikan solusi dan saran untuk mendorong tercapainya perdamaian para pihak yang bersengketa.
4. Melakukan pengkajian dan verifikasi data fisik dan data yuridis obyek sengketa.
5. Melakukan peninjauan lapangan ke obyek sengketa.



6. Membuat berita acara hasil fasilitasi dan mediasi konflik pertambangan, kehutanan dan perkebunan.
7. Membuat laporan hasil mediasi penyelesaian guna bahan tindak lanjut Kepada Bupati Barito Selatan.

- KETIGA : Alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui fasilitasi dan mediasi harus ditunjuk oleh pihak yang bersengketa dengan surat permohonan tertulis kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Langsung DPAP – SETDA Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2013 pada Bagian Administrasi Perekonomian APBD Perubahan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 2 Desember 2013.

BUPATI BARITO SELATAN,


M. FARID YUSRAN

HUKUM	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

SEKDA BARSEL
NOMOR : 609/Hmk
TANGGAL: 28/12-13

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 571 TAHUN 2013

TANGGAL : 2 Desember 2013.

TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN MEDIASI PENYELESAIAN KONFLIK PERTAMBANGAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2013.**






NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
	I. TIM INTI	
1.	Bupati Barito Selatan	Penasehat
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Penasehat
3.	Kepala Kepolisian Resor Barito Selatan	Penasehat
4.	DANDIM 1012 BUNTOK	Penasehat
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Buntok	Penasehat
6.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
7.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Barito Selatan.	Wakil Ketua
8.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Barito Selatan.	Wakil Ketua
9.	Kepala Bagian Adm.Perekonomian Setda Kab. Barito Selatan	Sekretaris
10.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan	Wakil Sekretaris
11.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
12.	Inspektur Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
13.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Barsel	Anggota
14.	Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barsel	Anggota
16.	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20.	Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
21.	Kepala Kantor Penanam Modal Kabupaten Barito Selatan.	Anggota



NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
	II. SEKRETARIAT	
22.	Kepala Sub Bagian Produksi Daerah pada Bagian Perekomonian Setda Kabupaten Barito Selatan	Kepala Sekretariat
23.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Investasi pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Barito Selatan	Wakil Sekretariat
24.	Kepala Sub Bagian Ekonomi Kerakyatan pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Barsel.	Anggota
25.	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang – Undangan Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
26.	ASRIWATI, S.Hut Pelaksana pada Bagian Administrasi Perekonomian Setda kabupaten Barito Selatan	Anggota
27.	DIELTO, SE Pelaksana pada Bagian Administrasi Perekonomian Setda kabupaten Barito Selatan	Anggota
28.	AMELIA, A.Md Pelaksana pada Bagian Administrasi Perekonomian Setda kabupaten Barito Selatan	Anggota
29.	HERNIWATY Pelaksana pada Bagian Administrasi Perekonomian Setda kabupaten Barito Selatan	Anggota
30.	IRMATATI Pelaksana pada Bagian Administrasi Perekonomian Setda kabupaten Barito Selatan	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,


M. FARID YUSRAN

HUKUM	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	